



**PUTUSAN
Nomor 5 PK/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

GEREJA PENTAKOSTA, beralamat di Jalan Lingga, Nomor
24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang diwakili oleh
Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th., jabatan Ketua Pucuk
Pimpinan Gereja Pentakosta;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mampe
Hutabarat, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia,
para Advokat pada Kantor Advokat Mampe Hutabarat &
Rekan, beralamat di Jakarta Timur, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 05/PPGP/BH/V/2020, tanggal 22 Mei
2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

GEREJA PENTAKOSTA, beralamat di Jalan Lingga, Nomor
24-A, Pematang Siantar, Sumatera Utara, yang diwakili oleh
Pdt. Ev. Jarasman Sihombing, jabatan Ketua Pucuk
Pimpinan Gereja Pentakosta;

Termohon Peninjauan Kembali;

Dan

**DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL,
DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN
INTELEKTUAL, KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan
12190;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Nomor HKI.HI.06.03-03 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek "PENTAKOSTA" Terdaftar Nomor IDM000461745";
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor HKI.HI.06.03-03 tertanggal 15 Februari 2018 Perihal Pembekuan Merek "PENTAKOSTA" Terdaftar Nomor IDM000461745";
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili sengketa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Penggugat tidak memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut pengadilan);
3. Objek sengketa tidak memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (belum final);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 112/G/2018/PTUN.JKT, tanggal 19 Desember 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 67/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 02 Mei 2019, dan di tingkat

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi putusan banding tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 447 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 09 Maret 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 09 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 09 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 447 K/TUN/2019, tanggal 24 Oktober 2019;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Peninjauan Kembali mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali, tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
3. Menyatakan Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa;
4. Menyatakan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
Atau apabila Majelis Peninjauan Kembali Yang Mulia berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat (Gereja Pentakosta yang diwakili oleh Pdt. Ev. Jarasman Sihombing) merupakan sinode yang telah terdaftar lebih dahulu dan belum pernah dihapus atau dibatalkan oleh Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dan Pasal 72 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa pembekuan pendaftaran merek atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat dan menerima pendaftaran merek atas nama Pemohon Peninjauan Kembali /Tergugat II Intervensi yang dilakukan oleh Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali merupakan diskresi yang tidak berdasar. Seharusnya Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali menyarankan atau merekomendasikan agar permasalahan internal organisasi sinode Pentakosta diselesaikan secara musyawarah

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melalui pengadilan niaga, dan jika masih terdapat permasalahan, barulah Tergugat/Turut Termohon Peninjauan Kembali dapat membekukan pendaftaran merk atas nama Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat. Dengan demikian, beralasan hukum keputusan tata usaha negara objek sengketa dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **GEREJA PENTAKOSTA**, yang diwakili oleh Pdt. Ev. Diane Evapora Siburian, S.Th.;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Februari 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Prof. Dr.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. H. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Panitera Pengganti,

ttd.

Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.480.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 5 PK/TUN/2021